

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

**KAPANEWON DLINGO
TAHUN ANGGARAN 2025**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Kapanewon Dlingo sebagai Organisasi Perangkat Daerah dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang relevan kepada stakeholder, mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan di Kapanewon Dlingo selama satu periode pelaporan. Penyusunan Laporan Keuangan ini juga merupakan wujud pelaksanaan kewajiban dalam melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada satu periode pelaporan dalam rangka:

- Akuntabilitas pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan, dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik;
- Membantu para pengguna laporan keuangan, untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul selama satu periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana yang dikelola Kapanewon Dlingo untuk kepentingan masyarakat;
- Transparansi dalam memberikan informasi keuangan kepada seluruh masyarakat, berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan;

Adapun tujuan penyusunan Laporan Keuangan Kapanewon Dlingo Tahun 2025, adalah:

- Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Kapanewon Dlingo sebagai entitas akuntansi serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- Menyediakan informasi mengenai bagaimana Kapanewon Dlingo sebagai entitas akuntansi mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Kapanewon Dlingo, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan Keuangan Kapanewon Dlingo diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, yaitu:

- a Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan Negara;
- b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- f Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- g Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;

- h Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- k Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruel pada Pemerintah Daerah

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Kapanewon Dlingo mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, yang dibagi ke dalam tujuh bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi penjelasan mengenai maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan, dan sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab ini memuat penjelasan mengenai asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kapanewon Dlingo, perubahan anggaran yang dilakukan pada Kapanewon Dlingo, realisasi keuangan dibandingkan periode sebelumnya, dan penjelasan mengenai pencapaian target kinerja Kapanewon Dlingo.

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Bab ini memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja Kapanewon Dlingo, berupa gambaran realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi

program dan kegiatan serta kendala dan hambatan dalam pencapaian kinerja tersebut.

Bab IV Kebijakan Akuntansi

Bab ini memuat informasi mengenai entitas akuntansi pelaporan keuangan daerah, informasi mengenai basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Kapanewon Dlingo, informasi mengenai penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan Kapanewon Dlingo dan informasi tentang kebijakan akuntansi yang telah diterapkan dan kebijakan akuntansi yang belum diterapkan atas pos-pos laporan keuangan Kapanewon Dlingo sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

Bab ini memuat rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos laporan keuangan pada Kantor Kapanewon Dlingo.

Bab VI Penjelasan atas Informasi-Informasi non Keuangan

Bab ini berisi informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan.

Bab VII Penutup

Memuat uraian penutup yang dapat berupa simpulan-simpulan penting tentang laporan keuangan Kapanewon Dlingo.

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET
KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Kapanewon Dlingo Tahun Anggaran 2025 mengalami perubahan sebanyak satu kali sebagai wujud kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul. Anggaran Belanja Daerah Kapanewon Dlingo Tahun 2025 Sebesar Daerah Rp 3.892.161.579,- dan terealisasi sebesar Rp 3.604.735.167,-

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul pada Tahun Anggaran 2025 juga dilaksanakan oleh Kapanewon Dlingo sebagai entitas akuntansi. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kinerja.

Adapun kebijakan keuangan yang diterapkan meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. **Pengelolaan keuangan daerah** mengacu pada asas umum pengelolaan keuangan, yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, dengan tetap memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.
2. **Jumlah anggaran yang ditetapkan dalam APBD** merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja, sehingga pelaksanaan anggaran harus disesuaikan dengan pagu yang telah ditetapkan.

3. **Seluruh transaksi keuangan daerah**, baik penerimaan maupun pengeluaran, dilaksanakan melalui Kas Daerah guna menjamin tertib administrasi, pengendalian, dan akuntabilitas keuangan.

Penerapan kebijakan keuangan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran di Kapanewon Dlingo, memperkuat pengawasan penggunaan dana publik, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara efektif dan berkelanjutan.

2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD

Kapanewon Dlingo sebagai bagian fungsi Pelayanan Umum Pemerintahan berusaha agar dapat mewujudkan target kinerja sebagai berikut:

- a. Semakin terwujudnya ketepatan, kecepatan, efektifitas, dan transparansi dalam pelayanan masyarakat;
- b. Semakin terwujudnya birokrasi yang mengarah kepada *good governance* dan *clean government*;
- c. Semakin terwujudnya birokrasi yang profesional, efektif, efisien dengan budaya kerja yang mengutamakan pelayanan pada masyarakat;
- d. Menurunnya berbagai temuan auditor pada pelaksanaan APBD 2025 dengan mengoptimalkan kinerja pembuatan laporan keuangan terkait;
- e. Meningkatnya tolok ukur kinerja dengan berorientasi bukan hanya output kegiatan tetapi sampai pada manfaat dan dampak;
- f. Meningkatnya fungsi regulasi, fasilitasi, pelayanan, pengendalian, dan pengawasan.

**BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.

Pencapaian target kinerja pada Kapanewon Dlingo Tahun Anggaran 2025 dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Pendapatan

Kapanewon Dlingo tidak memiliki kewenangan dalam pengelolaan pendapatan daerah, sehingga pada pos pendapatan tidak terdapat penganggaran maupun realisasi

b. Belanja

Secara umum, komposisi anggaran belanja Kapanewon Dlingo dalam APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025 terdiri dari Belanja Operasional sebesar Rp3.832.961.579,00, yang mencakup:

- Belanja Pegawai sebesar Rp2.819.038.203,00
- Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp1.013.923.376,00

Selain itu, terdapat Belanja Modal sebesar Rp59.200.000,00 yang digunakan untuk pengadaan peralatan dan mesin guna mendukung operasional pemerintahan.

Realisasi keuangan Kapanewon Dlingo Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp3.604.735.167,00 dari total pagu anggaran Rp3.892.161.579,00, sehingga tingkat serapan anggaran mencapai 92,62%. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan berjalan dengan baik, serta mencerminkan efektivitas dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran

**Catatan atas Laporan Keuangan
Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul 2025**

**Table 1
Realisasi anggaran**

Kode Rekening	Uraian	Pagu Anggaran	Jumlah realisasi	Lebih / (Kurang)	Prosentase
5	BELANJA DAERAH	3.892.161.579,00	Rp3.604.735.167,00	Rp287.426.412,00	92,62
5.1	BELANJA OPERASI	Rp3.832.961.579,00	Rp3.548.641.872,00	Rp284.319.707,00	92,58
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp2.819.038.203,00	Rp2.539.804.935,00	Rp279.233.268,00	90,09
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp1.013.923.376,00	Rp1.008.836.937,00	Rp5.086.439,00	99,50
5.2	BELANJA MODAL	Rp59.200.000,00	Rp56.093.295,00	Rp3.106.705,00	94,75
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp59.200.000,00	Rp56.093.295,00	Rp3.106.705,00	94,75
2.22.8	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00
2.22.8.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00
2.22.8.5.07.06	Gelar Budaya Jogja	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00
4.1.4	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	103.255.400,00	103.255.200,00	200,00	100,00
4.1.4.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	103.255.400,00	103.255.200,00	200,00	100,00
4.1.4.5.06.01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	103.255.400,00	103.255.200,00	200,00	100,00
7.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.433.961.679,00	3.146.542.592,00	287.419.087,00	91,63
7.1.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.250.000,00	4.250.000,00	-	100,00
7.1.1.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.125.000,00	2.125.000,00	-	100,00
7.1.1.2.01.06	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.125.000,00	2.125.000,00	-	100,00
7.1.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.868.323.203,00	2.589.089.935,00	279.233.268,00	90,26
7.1.1.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.819.038.203,00	2.539.804.935,00	279.233.268,00	90,09
7.1.1.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	47.160.000,00	47.160.000,00	-	100,00
7.1.1.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2.125.000,00	2.125.000,00	-	100,00
7.1.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.062.500,00	1.062.500,00	-	100,00
7.1.1.2.05.05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.062.500,00	1.062.500,00	-	100,00
7.1.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	137.097.024,00	136.765.396,00	331.628,00	99,76
7.1.1.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.335.740,00	6.335.740,00	-	100,00
7.1.1.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.392.884,00	16.381.256,00	11.628,00	99,93
7.1.1.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.221.400,00	9.221.400,00	-	100,00

**Catatan atas Laporan Keuangan
Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul 2025**

Kode Rekening	Uraian	Pagu Anggaran	Jumlah realisasi	Lebih / (Kurang)	Prosentase
7.1.1.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.484.500,00	3.484.500,00	-	100,00
7.1.1.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00
7.1.1.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	95.012.500,00	94.692.500,00	320.000,00	99,66
7.1.1.2.06.10	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	2.125.000,00	2.125.000,00	-	100,00
7.1.1.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2.125.000,00	2.125.000,00	-	100,00
7.1.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	59.200.000,00	56.093.295,00	3.106.705,00	94,75
7.1.1.2.07.05	Pengadaan Mebel	-	-	-	#DIV/0!
7.1.1.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	59.200.000,00	56.093.295,00	3.106.705,00	94,75
7.1.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	193.536.052,00	190.645.166,00	2.890.886,00	98,51
7.1.1.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	36.700.000,00	33.809.186,00	2.890.814,00	92,12
7.1.1.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.440.000,00	10.440.000,00	-	100,00
7.1.1.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	146.396.052,00	146.395.980,00	72,00	100,00
7.1.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	170.492.900,00	168.636.300,00	1.856.600,00	98,91
7.1.1.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	154.656.900,00	152.800.300,00	1.856.600,00	98,80
7.1.1.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.836.000,00	15.836.000,00	-	100,00
7.1.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	39.735.000,00	39.735.000,00	-	100,00
7.1.2.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	29.760.000,00	29.760.000,00	-	100,00
7.1.2.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	6.375.000,00	6.375.000,00	-	100,00
7.1.2.2.01.02	Peningkatan efektifitas kegiatan Pemerintahan di tingkat kecamatan	23.385.000,00	23.385.000,00	-	100,00
7.1.2.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	9.975.000,00	9.975.000,00	-	100,00
7.1.2.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	9.975.000,00	9.975.000,00	-	100,00
7.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	118.036.000,00	118.036.000,00	-	100,00
7.1.3.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	75.286.000,00	75.286.000,00	-	100,00
7.1.3.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	20.241.000,00	20.241.000,00	-	100,00
7.1.3.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	55.045.000,00	55.045.000,00	-	100,00

**Catatan atas Laporan Keuangan
Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul 2025**

Kode Rekening	Uraian	Pagu Anggaran	Jumlah realisasi	Lebih / (Kurang)	Prosentase
7.1.3.2.03	Pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan	42.750.000,00	42.750.000,00	-	100,00
7.1.3.2.03.04	fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	42.750.000,00	42.750.000,00	-	100,00
7.1.4	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	161.061.000,00	161.053.875,00	7.125,00	100,00
7.1.4.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	161.061.000,00	161.053.875,00	7.125,00	100,00
7.1.4.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	161.061.000,00	161.053.875,00	7.125,00	100,00
7.1.5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	6.112.500,00	6.112.500,00	-	100,00
7.1.5.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	6.112.500,00	6.112.500,00	-	100,00
7.1.5.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	6.112.500,00	6.112.500,00	-	100,00
JUMLAH		3.892.161.579,00	3.604.735.167,00		92,62

Analisis Singkat Realisasi Keuangan

1. Belanja Pegawai memiliki tingkat realisasi sebesar 90,09%, yang disebabkan oleh penyesuaian pembayaran gaji, tunjangan, serta efisiensi belanja pegawai.
2. Belanja Barang dan Jasa menunjukkan tingkat realisasi yang sangat tinggi (99,50%), menandakan efektivitas pelaksanaan kegiatan operasional dan pelayanan publik.
3. Belanja Modal terealisasi sebesar 94,75%, yang menunjukkan bahwa pengadaan peralatan dan mesin berjalan hampir optimal.
4. Realisasi program-program strategis, termasuk:
 - o Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta
 - o Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Program Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat mencapai tingkat realisasi mendekati atau sebesar 100%, mencerminkan kinerja pelaksanaan program yang sangat baik.
-

Kesimpulan Ikhtisar Kinerja Keuangan

Secara keseluruhan, realisasi keuangan Kapanewon Dlingo Tahun Anggaran 2025 menunjukkan kinerja pengelolaan anggaran yang baik, dengan tingkat serapan di atas 92%. Hal ini mencerminkan:

- Perencanaan anggaran yang matang
 - Pelaksanaan kegiatan yang efektif
 - Komitmen dalam mendukung pelayanan publik dan pembangunan wilayah
- Ke depan, optimalisasi realisasi belanja pegawai serta peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi diharapkan dapat lebih meningkatkan kinerja keuangan dan manfaat program bagi masyarakat.

3.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Realisasi yang Telah Ditetapkan

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2025, Kapanewon Dlingo menghadapi beberapa hambatan dan kendala yang mempengaruhi pencapaian target realisasi anggaran dan kinerja. Hambatan dan kendala tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan, khususnya pada kegiatan yang mengalami perubahan jadwal akibat penyesuaian kebijakan dan dinamika perencanaan anggaran.
2. Perubahan regulasi dan kebijakan pusat maupun daerah, yang memerlukan penyesuaian dalam pelaksanaan kegiatan dan berpotensi menyebabkan keterlambatan realisasi.
3. Proses administrasi dan pengadaan barang/jasa yang membutuhkan waktu relatif lama, terutama pada kegiatan yang melibatkan tahapan perencanaan teknis dan verifikasi dokumen.

**Catatan atas Laporan Keuangan
Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul 2025**

4. Efisiensi belanja pegawai, termasuk adanya jabatan kosong, mutasi pegawai, atau perubahan komponen tunjangan, yang berdampak pada tidak terserapnya sebagian anggaran belanja pegawai.
5. Kendala teknis dalam pelaporan dan penatausahaan keuangan, seperti penyesuaian sistem aplikasi, keterbatasan sumber daya manusia, serta perlunya peningkatan kapasitas dalam penyusunan laporan keuangan.
6. Faktor eksternal, seperti kondisi sosial, ekonomi, dan dinamika kebutuhan masyarakat, yang mempengaruhi prioritas pelaksanaan program dan kegiatan.

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Nomor 129 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bantul.

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang berupa Laporan Keuangan, sedangkan Kapanewon Dlingo sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di wilayah Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul, termasuk laporan keuangan Kapanewon Dlingo, berpedoman pada **Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)** sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bantul.

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. **Laporan Realisasi Anggaran (LRA)** disusun menggunakan **basis kas**, yaitu pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari RKUD.
2. **Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Laporan Arus Kas (LAK)** disusun menggunakan **basis**

akrual, yaitu transaksi diakui pada saat hak dan kewajiban timbul, tanpa memperhatikan saat kas diterima atau dibayarkan.

3. **Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)** disusun untuk memberikan penjelasan tambahan mengenai kebijakan akuntansi, rincian pos laporan keuangan, serta informasi lain yang relevan guna meningkatkan transparansi dan pemahaman terhadap laporan keuangan.

Penerapan basis kas dan basis akrual secara konsisten bertujuan untuk menghasilkan laporan keuangan yang **andal, relevan, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami**, serta mencerminkan kondisi keuangan dan kinerja pemerintah daerah secara wajar.

Dengan basis akuntansi tersebut, laporan keuangan diharapkan dapat menjadi dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan, evaluasi kinerja keuangan, serta peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pada Kapanewon Dlingo adalah basis akrual.

4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan Kapanewon Dlingo Pemerintah Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

a. Kas dan Setara Kas

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran Kapanewon Dlingo yang masih harus dipertanggungjawabkan kepada Bendahara Umum Daerah.

Kas dicatat sebesar nilai nominal dan dinyatakan dalam nilai rupiah. Jika ada kas dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun kas dalam valuta asing dikonversi ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

b. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek merupakan investasi pemerintah yang segera dapat dicairkan dalam jangka pendek, antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (duabelas) bulan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Investasi jangka pendek dicatat/diukur sebesar nilai perolehan.

c. Piutang

Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi. Piutang terdiri atas:

- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang;
- Piutang Pajak;
- Piutang Retribusi;
- Piutang Lain-Lain.

Piutang dinilai sebesar nilai nominal dan diakui pada akhir periode akuntansi. Piutang Pajak akan diakui sebagai piutang bila sudah ada ketetapannya (SKP/SKPT).

d. Persediaan

Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan.

Persediaan dicatat pada akhir tahun periode akuntansi dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan (*physical inventory taking*). Persediaan dinilai dalam neraca dengan cara:

- Harga pembelian terakhir apabila diperoleh dengan pembelian;

- Harga standar bila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

e. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut maksud/sifat penanaman investasinya, yaitu nonpermanen dan permanen.

- **Investasi Nonpermanen**

Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi ini diharapkan akan berakhir dalam jangka waktu tertentu, antara lain dalam bentuk dana bergulir, obligasi atau surat utang, penyertaan modal dalam proyek pembangunan.

- **Investasi Permanen**

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan untuk mendapatkan manfaat ekonomis dan atau manfaat sosial. Investasi permanen dinilai dan dibukukan berdasarkan harga perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

Investasi permanen terdiri atas:

- Penyertaan modal/ekuitas dalam BUMN/BUMD, lembaga keuangan negara, badan hukum milik negara, badan internasional dan badan usaha lainnya bukan milik negara;
- Pinjaman kepada BUMN/BUMD, lembaga keuangan negara, pemerintah daerah otonom dan pihak lainnya termasuk pinjaman luar negeri yang diteruspinjamkan;
- Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dipertukarkan atau dialihkan kepada pihak ketiga;

- Investasi permanen lainnya yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan.

Penyertaan modal Pemerintah Daerah menggambarkan jumlah yang dibayar oleh Pemerintah Daerah untuk penyertaan modal dalam Badan Usaha Milik Negara/Daerah di dalam dan luar negeri serta lembaga-lembaga keuangan yang kepemilikannya 51% atau lebih dari saham ekuitas dari setiap badan usaha tersebut.

Pinjaman kepada BUMN/BUMD menggambarkan jumlah yang dibayar oleh Pemerintah Daerah untuk penyertaan modal kurang dari 51% saham ekuitas dari setiap badan usaha tersebut dan dicatat sebagai pinjaman.

Penanaman modal dalam proyek pembangunan adalah akumulasi dana yang dikeluarkan ke proyek yang dilaksanakan dengan maksud untuk mengalihkan sepenuhnya atau sebagian kepemilikan proyek tersebut kepada pihak ketiga setelah proyek mencapai tingkat penyelesaian tertentu.

f. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan dari sitaan atau rampasan.

Klasifikasi aset tetap yang digunakan adalah:

- Tanah
- Peralatan dan Mesin
- Gedung dan Bangunan
- Jalan, Irigasi dan Jaringan
- Aset Tetap Lainnya.

▪ **Konstruksi dalam Pengerjaan**

Aset tetap diakui pada saat diterima dan kepemilikan berpindah serta dinyatakan dalam neraca dengan harga perolehan. Apabila aset tetap dengan menggunakan harga perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasi.

Bila harga/biaya perolehan dinyatakan dalam valuta asing, maka nilai rupiah aset tersebut ditetapkan berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada saat perolehan.

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

g. Aset Lainnya.

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

Aset lainnya terdiri dari:

1. Aset Tak Berwujud
2. Tagihan Penjualan Angsuran
3. Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
4. Kemitraan dengan pihak ketiga
5. Sewa dibayar dimuka
6. Lain-lain aset

Aset lainnya yang diperoleh melalui pembelian dinilai dengan harga perolehan. Dalam hal tagihan penjualan angsuran dari hasil penjualan aset pemerintah, harga perolehan merupakan harga nominal dari kontrak.

h. Kewajiban.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Kewajiban diklasifikasikan dalam jangka pendek dan jangka panjang.

i. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek terdiri dari:

- Utang Perhitungan Pihak Ketiga
- Utang Bunga
- Bagian Lancar Utang Jangka Panjang.
- Utang Jangka Pendek Lainnya.

k. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

l. Ekuitas Dana

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah pada tanggal pelaporan. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurangi) oleh Surplus atau deficit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi asset tetap dan lain-lain.

Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL mencakup antara lain estimasi Pendapatan, Estimasi Penerimaan Pembiayaan, Apropriasi Belanja, Apropriasi Pengeluaran, Pembiayaan dan Estimasi perubahan SAL. Surplus/Defisit-LRA.

Ekuitas untuk dikonsolidasikan digunakan untuk mencatat reciprocal account untuk kepentingan konsolidasi yang mencakup antara lain rekening koran PPKD.

m. Belanja

1) Pengakuan Belanja

- a) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
- b) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna

4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan

Pemerintah Kabupaten Bantul, termasuk Kapanewon Dlingo, menerapkan kebijakan akuntansi yang berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan serta Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bantul.

Penerapan kebijakan akuntansi tersebut mencakup ketentuan sebagai berikut:

1. Penerapan basis akrual dalam penyusunan laporan keuangan, kecuali untuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang disusun menggunakan basis kas, sesuai dengan ketentuan SAP.
2. Pengakuan dan pengukuran pendapatan, belanja, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam SAP untuk memastikan penyajian laporan keuangan yang wajar dan andal.
3. Penyusunan dan penyajian laporan keuangan meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sesuai dengan struktur dan format yang ditetapkan dalam SAP.
4. Penerapan prinsip konsistensi, yaitu penggunaan kebijakan akuntansi yang sama dari periode ke periode, kecuali terdapat perubahan kebijakan yang diatur secara resmi dan diungkapkan dalam CaLK.
5. Pengungkapan informasi yang memadai (adequate disclosure) dalam CaLK untuk menjelaskan kebijakan akuntansi yang digunakan, rincian pos laporan keuangan, serta informasi penting lainnya yang relevan bagi pengguna laporan keuangan.
6. Penerapan sistem pengendalian internal dalam proses pencatatan dan pelaporan keuangan guna menjamin keandalan data, mencegah kesalahan dan penyimpangan, serta meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Dengan penerapan kebijakan akuntansi yang sesuai dengan SAP, laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul diharapkan dapat menyajikan informasi yang transparan, akuntabel, dapat dibandingkan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mendukung peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah.

**BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah, laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) disusun dan disajikan dalam bentuk: (a) Laporan Realisasi APBD, (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, (c) Neraca, (d) Laporan Operasional, (e) Laporan Arus Kas, (f) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (g) Catatan atas Laporan Keuangan,

Laporan Realisasi APBD merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemanfaatan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Kapanewon Dlingo. Laporan ini memuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan APBD dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan, termasuk analisis selisih antara anggaran belanja dan realisasi belanja.

Struktur APBD Tahun Anggaran 2025 pada Kapanewon Dlingo hanya mencakup komponen Belanja, karena Kapanewon Dlingo bukan merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil pendapatan.

Belanja pada Kapanewon Dlingo dari anggaran sebesar Rp 3.892.161.579,00 (*tiga miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta seratus enam puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah*) terealisasi sebesar Rp 3.604.735.167,00 (*tiga miliar enam ratus empat juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu seratus enam puluh tujuh rupiah*) atau sebesar 92,62%.

Selanjutnya guna memperoleh gambaran secara umum mengenai penjelasan Laporan Realisasi APBD pada Kapanewon Dlingo Tahun Anggaran 2025 dapat disampaikan sebagai berikut:

5.1. PERINCIAN DAN PENJELASAN POS-POS REALISASI APBD

5.1.1. REALISASI BELANJA DAERAH

Dari Rencana Belanja Daerah pada Kapanewon Dlingo yang tertuang dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 3.892.161.579 terealisasi Rp 3.604.735.167,- atau sebesar 92,362 %. dengan sisa anggaran sebesar Rp 287.426.412,-

1) Belanja Operasi

Belanja Operasi dianggarkan sebesar **Rp 3.832.961.579,00** dengan realisasi sebesar **Rp 3.548.641.872,00**, atau **92,58%**. Komponen terbesar dalam Belanja Operasi adalah:

- Belanja Pegawai sebesar Rp 2.819.038.203,00, terealisasi Rp 2.539.804.935,00 (90,09%). Selisih realisasi dipengaruhi oleh efisiensi pembayaran gaji dan tunjangan ASN.
- Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 1.013.923.376,00, terealisasi Rp 1.008.836.937,00 (99,50%), yang menunjukkan tingkat serapan anggaran yang sangat optimal dalam mendukung operasional pemerintahan.

Belanja Operasi	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih / (Kurang)	Prosentase (%)
Belanja Pegawai	Rp2.819.038.203,00	Rp2.539.804.935,00	Rp284.319.707,00	90,09
Belanja Barang dan Jasa	Rp1.013.923.376,00	Rp1.008.836.937,00	Rp279.233.268,00	99,50
Jumlah	Rp3.832.961.579,00	Rp3.548.641.872,00	Rp5.086.439,00	92,58

2) Belanja Modal

Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp 59.200.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 56.093.295,00, atau 94,75%. Belanja ini digunakan untuk pengadaan peralatan dan mesin, guna menunjang sarana dan prasarana kerja serta meningkatkan kualitas pelayanan publik

5.2. PERINCIAN DAN PENJELASAN POS-POS NERACA

5.2.1 Aset

1) Kas di Pemegang Kas per tanggal 31 Desember 2025 Rp 0

Saldo kas di Pemegang Kas per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0,00, karena seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah

2) Persediaan

Nilai persediaan per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp784.300,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Persediaan Tahun 2025

Kode Rekening	Uraian	Nilai
01.01	ASET LANCAR	784.300,00
01.01.12	Persediaan	784.300,00
1.1.12.01	Barang Pakai Habis	784.300,00
1.1.12.01.03	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	784.300,00
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	22.000,00

**Catatan atas Laporan Keuangan
Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul 2025**

1.1.12.01.03.0002	Kertas dan Cover	126.000,00
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	480.000,00
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	120.000,00
1.1.12.01.03.0008	Alat Listrik	36.300,00
	JUMLAH ASET LANCAR	784.300,00

Jumlah tersebut merupakan persediaan barang habis pakai (alat/bahan untuk kegiatan kantor) yang masih tersisa per 31 Desember 2025

3) Aset

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp2.638.253.758,85, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Aset Tetap Tahun 2025

Kode Rekening	Uraian	Nilai (Rp)
01.03	ASET TETAP	2.638.253.758,85
01.03.02	Peralatan dan Mesin	1.435.568.509,00
1.3.02.02	Alat Angkutan	553.605.500,00
1.3.02.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	11.051.750,00
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	433.920.009,00
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	42.105.425,00
1.3.02.08	Alat Laboratorium	1.900.000,00
1.3.02.10	Komputer	392.985.825,00
01.03.03	Gedung dan Bangunan	3.142.080.667,00
1.3.03.01	Bangunan Gedung	3.142.080.667,00

**Catatan atas Laporan Keuangan
Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul 2025**

01.03.05	Aset Tetap Lainnya	1.427.190,02
1.3.05.01	Bahan Perpustakaan	1.427.190,02
01.03.07	Akumulasi Penyusutan	-
		1.940.822.607,17
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	-
		1.237.985.506,21
1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-702.837.100,96
	JUMLAH ASET TETAP	2.638.253.758,85

Jumlah tersebut merupakan nilai aset tetap per 31 Desember 2025 yang diperoleh berdasarkan:

- Hasil Inventarisasi dan Verifikasi Barang Milik Daerah (BMD)
- Penambahan aset selama Tahun Anggaran 2025
- Penghapusan aset yang sudah tidak layak pakai
- Perhitungan penyusutan aset tetap sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Nilai aset mencerminkan kondisi riil Barang Milik Daerah yang digunakan untuk mendukung operasional pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Dlingo.

**Bab VI
PENUTUP**

Dari penjelasan pos-pos laporan keuangan Kapanewon Dlingo Tahun Anggaran 2025, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Realisasi Belanja

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menunjukkan bahwa total **Belanja Daerah** dianggarkan sebesar **Rp3.892.161.579,00**, dengan realisasi sebesar **Rp3.604.735.167,00**, atau mencapai **92,62%**. Tingkat serapan anggaran tersebut mencerminkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang **baik**, meskipun masih terdapat sisa anggaran yang belum terealisasi.

Sisa anggaran tersebut antara lain disebabkan oleh adanya efisiensi dan rasionalisasi belanja di Kapanewon Dlingo, serta sisa pembayaran belanja pegawai, khususnya terkait gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

2. Neraca

Pos Aset per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp2.639.038.058,85, yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp784.300,00 dan Aset Tetap (neto) sebesar Rp2.638.253.758,85. Nilai aset tetap telah memperhitungkan akumulasi penyusutan dan didasarkan pada hasil inventarisasi serta verifikasi Barang Milik Daerah (BMD).

Secara umum, laporan keuangan Kapanewon Dlingo Tahun Anggaran 2025 telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan peraturan

**Catatan atas Laporan Keuangan
Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul 2025**

perundang-undangan yang berlaku. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang transparan, akuntabel, dan andal mengenai kondisi keuangan serta kinerja pengelolaan anggaran.

Ke depan, Pemerintah Kapanewon Dlingo berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, memperkuat sistem pengendalian internal, serta meningkatkan akurasi dan ketepatan waktu dalam penyusunan laporan keuangan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Bantul, 31 Desember 2025
Plt. Panewu Dlingo



MARJIHIDAYAT, S.IP
Pembina, IV/a
NIP : 196911141992031005